



PUTUSAN

Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizal Dwi Qomar Bin H. Surya Iskandar;
2. Tempat lahir : Rangkasbitung;
3. Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 18 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lancar Rt. 04 Rw, 08 Desa Sukamanah
Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya AFNI INDAH PURNAMA, S.H., dan kawan-kawan, masing-masing Penasihat Hukum pada Kantor Law Office Indah Nasution & Partners, berkedudukan di Taman Cimuncang Indah Blok F 5 No. 16 Rt. 004 RW 015, Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/SKK/INP/IX/2021 tanggal 22 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah Register Nomor 263/SK.HUK/Pid/2021/PN Srg tanggal 27 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL DWI QOMAR bin H. SURYA ISKANDAR bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIZAL DWI QOMAR bin H. SURYA ISKANDAR selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Kendaraan truk colt diesel warna kuning biru Nopol. B9163TDC;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA No Rek. 2450358013 an Syahrul Nur;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor : 5260 5120 1163 3458 No. Rek. 2450358013 An. Syahrul Nur;*Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Shahrul Nur Bin H. Utom;*
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM- 75/Eoh.2 /Clg/9/2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RIZAL DWI QOMAR bin H. SURYA ISKANDAR bersama-sama dengan MOCH. MUSTAFA KEMAL bin H. AKHMAD RIFAI NUR (disidangkan dalam perkara terpisah), SYAHRUL NUR bin H. UTOM (disidangkan dalam perkara terpisah), AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI bin

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEWARNO (Disidangkan dalam perkara terpisah) dan ALAN als ALEX bin UJANG JAELANI (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 02.00 wib atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Penginapan Pondok Sangiang Jl. Raya Anyer KM 126 Kabupaten Serang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkara, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Sekira jam 09.00 Wib Saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI bin SOEWARNO menghubungi Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bin H. AKHMAD RIFAI NUR menawarkan kendaraan 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Nopol D 8957 WE tahun 2019 warna kuning kombinasi milik saksi TEDI bin WARSA kemudian Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bin H. AKHMAD RIFAI NUR menanyakan kendala kendaraan tersebut lalu saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI berkata bahwa mobil tersebut SEPANYOL (Separuh Nyolong") kemudian Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bin H. AKHMAD RIFAI NUR menawarkan untuk mengambil kendaraan tersebut ke Saksi SYAHRUL NUR bin H. UTOM lalu Saksi SYAHRUL NUR bin H. UTOM bersedia untuk ikut mengambil kendaraan tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wib Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bin H. AKHMAD RIFAI NUR ke rumah Terdakwa RIZAL DWI QOMAR bin H. SURYA ISKANDAR di Jl. Raya Labuan KM 5 Rt/Rw 03/02 Desa. Sukamanah Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang Provinsi Banten mengajak untuk mengambil kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 wib Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan Terdakwa RIZAL menjemput Saksi SYAHRUL di PEUNI KEBON Desa Ciputri Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang Prov Banten, kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI telepon Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL mengatakan kepada Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bahwa nanti pada saat Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL menelpon Saksi AGUS SETIAWAN di depan Pemilik kendaraan tersebut maka Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL harus berpura – pura menjadi pemilik hewan ternak Sapi dikarenakan saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI berencana berangkat dengan Pemilik kendaraan tersebut untuk membeli hewan Ternak sapi kemudian Saksi AGUS SETIAWAN menelpon Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL lalu saksi AGUS

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN als FAHMI memberikan Handphone nya kepada saksi ENTIS bin ASEH yang sedang membawa kendaraan Mitsubishi Colt Diesel milik saksi TEDI bin WARSA tersebut lalu Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL mengatakan bahwa “Ga bisa muat sekarang sapinya paling besok, gada orangnya” kemudian saksi ENTIS bin ASEH menjawab “Oh iya” lalu handphone tersebut di berikan lagi kepada saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI dan berkata kepada Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL “ ya udah gue cari tempat penginapan dulu”, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI menelepon mengabarkan kepada Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL dengan kata – kata “ gue ada dianyer, ntar gue kirim lokasi” kemudian Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan Saksi SYAHRUL NUR bin H. UTOM dan Terdakwa RIZAL DWI QOMAR bin H. SURYA ISKANDAR berangkat dari lingkaran selatan Kota Cilegon menuju tempat yang telah di kirim lokasi oleh saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI lokasi tepatnya di Pondok Sangiang Jl. Raya Anyar KM 126 Desa Cikoneng Kec. Anyer Kab. Serang Prov Banten, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan Saksi SYAHRUL NUR bin H. UTOM dan Terdakwa RIZAL DWI QOMAR bin H. SURYA ISKANDAR sampai di tempat tujuan dengan mengendarai kendaraan Mobil AVANZA warna hitam dengan Nopol yang tidak diingat lagi (Dalam pencarian barang) milik ERIK als TALENTA (Belum tertangkap) kemudian Saksi SYAHRUL NUR dan Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL turun dari Mobil Avanza tersebut sedangkan Terdakwa RIZAL menunggu di mobil Avanza, kemudian saksi ALAN als ALEX bin UJANG JAELANI masuk ke dalam kamar penginapan yang didalamnya ada saksi ENTIS bin ASEH yang sedang tertidur kemudian saksi ALAN als ALEX bin UJANG JAELANI mengambil Kunci Kontak kendaraan Mitsubishi Colt Diesel beserta STNK dan Kartu KIR di dalam tas milik saksi ENTIS bin ASEH yang disimpan diatas meja di dalam kamar penginapan selanjutnya setelah saksi ALAN als ALEX berhasil mengambil Kunci kontak kendaraan tersebut tanpa seizin dari pemilik kendaraan tersebut yaitu saksi TEDI bin WARSA dan tanpa sepengetahuan yang diberi kuasa oleh pemiliknya yaitu saksi ENTIS bin ASEH lalu saksi ALAN als ALEX langsung menuju ke parkiran dan menghidupkan Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut, kemudian Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL, Terdakwa SYAHRUL dan saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI naik ke kendaraan Avanza yang Terdakwa RIZAL bawa dengan tujuan ke Rumah Saksi SYAHRUL sedangkan mobil Mitsubishi Colt Diesel dibawa oleh teman saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI yaitu saksi ALAN als ALEX bin UJANG JAELANI sendirian kemudian saksi ALAN als ALEX mengendarai Mitsubishi Colt mengikuti mobil

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AVANZA dari belakang, selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib sampai di rumah Terdakwa SYAHRUL di Pandeglang, kemudian Terdakwa RIZAL menghubungi sdr HERI (belum tertangkap) dengan tujuan untuk mengecek Truck tersebut apabila ada GPSnya, lalu sekira pukul 03.30 Wib HERI datang kemudian HERI dan Saksi SYAHRUL mengecek kendaraan tersebut dan ternyata Mitsubishi Colt Diesel tersebut ada GPS nya, kemudian HERI dan Saksi SYAHRUL berangkat menuju STADION BADAK yang beralamat di Jl. Raya Puranten Desa Palurahan Kec. Majasari Kab. Pandeglang untuk melepas GPS yang berada di Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut sedangkan Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama Terdakwa RIZAL mengantarkan saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI dan saksi ALAN als ALEX ke tempat penginapan di daerah Pandeglang kemudian sekira pukul 04.00 wib HERI berhasil melepaskan GPS di Mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut, selanjutnya Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan Terdakwa RIZAL menyusul ke STADION BADAK, kemudian setelah sampai di STADION BADAK HERI masuk ke mobil AVANZA warna hitam yang Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bawa dan Saksi SYAHRUL membawa mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut, selanjutnya Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL, Terdakwa RIZAL dan HERI berangkat menuju ke daerah Rangkasbitung tepatnya di Jembatan Malang Nengah Kab. Rangkasbitung Prov Banten dengan tujuan untuk membuang GPS setelah itu pulang ke rumah masing – masing, kemudian sekira pukul 11.00 wib Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL datang ke rumah Terdakwa RIZAL dengan tujuan untuk berangkat ke tempat dimana Saksi SYAHRUL menyimpan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut, lalu sekira pukul 12.00 wib Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL dan Terdakwa RIZAL sampai ditempat kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut lalu Saksi SYAHRUL menyuruh Terdakwa RIZAL untuk membeli PiloX kemudian Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan Saksi SYAHRUL dan Terdakwa RIZAL mencari tempat penjual PiloX, lalu setelah menemukan tempat penjual PiloX Terdakwa RIZAL memberi Saksi SYAHRUL uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli PiloX. Selanjutnya Saksi SYAHRUL dan saksi IIM IBRAHIM bin ENCEP JAUHARI (Disidangkan dalam berkas terpisah) dan ERIK mengubah cat kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut dengan cara di PiloX, kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi IIM IBRAHIM berangkat membawa 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) ke wilayah Jawa;

Bahwa 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, Nopol D-8957-WE tahun 2019, Warna Kuning Kombinasi, tersebut dijual kepada AGUNG (belum tertangkap) melalui ERIK dengan harga Rp. 119.000.000,- (seratus

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas juta rupiah), namun uang pembelian tersebut baru dikirim ke rekening BCA a.n. SYAHRUL NUR sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan dikirim ke rekening BRI a.n BAYU WAHYUDI namun setelah dicek ke rekening BRI tersebut hingga saat ini dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) belum masuk, setelah pembayaran tersebut kemudian kendaraan Mitsubishi Colt Diesel diserahkan kepada saksi IIM IBRAHIM selaku suruhan dari AGUNG untuk dibawa ke Boyolali Jawa Tengah;

Bahwa dari penjualan 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, Nopol D-8957-WE tahun 2019, Warna Kuning Kombinasi tersebut, Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL mendapatkan upah dari ERIK sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SYAHRUL NUR mendapatkan upah dari ERIK sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan Terdakwa RIZAL DWI QOMAR mendapatkan upah dari ERIK sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa sudah habis menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi TEDI bin WARSA, mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RIZAL DWI QOMAR bin H. SURYA ISKANDAR bersama-sama dengan SYAHRUL NUR bin H. UTOM (Disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 02.00 wib atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Penginapan Pondok Sangiang Jl. Raya Anyer KM 126 Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Sekira jam 09.00 Wib Saksi AGUS SETIAWAN als

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI als DWI FAHMI bin SOEWARNOWEN menghubungi Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bin H. AKHMAD RIFAI NUR menawarkan kendaraan 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Nopol D 8957 WE tahun 2019 warna kuning kombinasi milik saksi TEDI bin WARSA kemudian Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bin H. AKHMAD RIFAI NUR menanyakan kendala kendaraan tersebut lalu saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI berkata bahwa mobil tersebut SEPANYOL (Separuh Nyolong) kemudian Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bin H. AKHMAD RIFAI NUR menawarkan untuk mengambil kendaraan tersebut ke Saksi SYAHRUL NUR bin H. UTOM lalu Saksi SYAHRUL NUR bin H. UTOM bersedia untuk ikut mengambil kendaraan tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wib Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bin H. AKHMAD RIFAI NUR ke rumah Terdakwa RIZAL DWI QOMAR bin H. SURYA ISKANDAR di Jl. Raya Labuan KM 5 Rt/Rw 03/02 Desa. Sukamanah Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang Provinsi Banten mengajak untuk mengambil kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 wib Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan Terdakwa RIZAL menjemput Saksi SYAHRUL di PEUNI KEBON Desa Ciputri Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang Prov Banten, kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI telepon Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL mengatakan kepada Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bahwa nanti pada saat Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL menelpon Saksi AGUS SETIAWAN di depan Pemilik kendaraan tersebut maka Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL harus berpura – pura menjadi pemilik hewan ternak Sapi dikarenakan saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI berencana berangkat dengan Pemilik kendaraan tersebut untuk membeli hewan Ternak sapi kemudian Saksi AGUS SETIAWAN menelpon Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL lalu saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI memberikan Handphone nya kepada saksi ENTIS bin ASEH yang sedang membawa kendaraan Mitsubishi Colt Diesel milik saksi TEDI bin WARSA tersebut lalu Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL mengatakan bahwa “ Ga bisa muat sekarang sapinya paling besok, gada orangnya” kemudian saksi ENTIS bin ASEH menjawab “Oh iya” lalu handphone tersebut di berikan lagi kepada saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI dan berkata kepada Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL “ ya udah gue cari tempat penginapan dulu”, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI menelepon mengabarkan kepada Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL dengan kata – kata “ gue ada dianyer, ntar gue kirim lokasi” kemudian Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan Saksi SYAHRUL NUR bin H. UTOM dan Terdakwa RIZAL DWI QOMAR bin H. SURYA ISKANDAR berangkat dari

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkar selatan Kota Cilegon menuju tempat yang telah di kirim lokasi oleh saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI lokasi tepatnya di Pondok Sangiang Jl. Raya Anyar KM 126 Desa Cikoneng Kec. Anyer Kab. Serang Prov Banten, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan Saksi SYAHRUL NUR bin H. UTOM dan Terdakwa RIZAL DWI QOMAR bin H. SURYA ISKANDAR sampai di tempat tujuan dengan mengendarai kendaraan Mobil AVANZA warna hitam dengan Nopol yang tidak diingat lagi (Dalam pencarian barang) milik ERIK als TALENTA (Belum tertangkap) kemudian Saksi SYAHRUL NUR dan Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL turun dari Mobil Avanza tersebut sedangkan Terdakwa RIZAL menunggu di mobil Avanza, kemudian saksi ALAN als ALEX bin UJANG JAELANI masuk ke dalam kamar penginapan yang didalamnya ada saksi ENTIS bin ASEH yang sedang tertidur kemudian saksi ALAN als ALEX bin UJANG JAELANI mengambil Kunci Kontak kendaraan Mitsubishi Colt Diesel beserta STNK dan Kartu KIR di dalam tas milik saksi ENTIS bin ASEH yang disimpan diatas meja di dalam kamar penginapan selanjutnya setelah saksi ALAN als ALEX berhasil mengambil Kunci kontak kendaraan tersebut tanpa seizin dari pemilik kendaraan tersebut yaitu saksi TEDI bin WARSA dan tanpa sepengetahuan yang diberi kuasa oleh pemiliknya yaitu saksi ENTIS bin ASEH lalu saksi ALAN als ALEX langsung menuju ke parkiran dan menghidupkan Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut, kemudian Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL, Terdakwa SYAHRUL dan saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI naik ke kendaraan Avanza yang Terdakwa RIZAL bawa dengan tujuan ke Rumah Saksi SYAHRUL sedangkan mobil Mitsubishi Colt Diesel dibawa oleh teman saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI yaitu saksi ALAN als ALEX bin UJANG JAELANI sendirian kemudian saksi ALAN als ALEX mengendarai Mitsubishi Colt mengikuti mobil AVANZA dari belakang, selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib sampai di rumah Terdakwa SYAHRUL di Pandeglang, kemudian Terdakwa RIZAL menghubungi sdr HERI (belum tertangkap) dengan tujuan untuk mengecek Truck tersebut apabila ada GPSnya, lalu sekira pukul 03.30 Wib HERI datang kemudian HERI dan Saksi SYAHRUL mengecek kendaraan tersebut dan ternyata Mitsubishi Colt Diesel tersebut ada GPS nya, kemudian HERI dan Saksi SYAHRUL berangkat menuju STADION BADAK yang beralamat di Jl. Raya Puranten Desa Palurahan Kec. Majasari Kab. Pandeglang untuk melepas GPS yang berada di Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut sedangkan Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama Terdakwa RIZAL mengantarkan saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI dan saksi ALAN als ALEX ke tempat penginapan di daerah Pandeglang kemudian sekira pukul 04.00 wib HERI berhasil melepaskan GPS di Mobil Mitsubishi Colt

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel tersebut, selanjutnya Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan Terdakwa RIZAL menyusul ke STADION BADAK, kemudian setelah sampai di STADION BADAK HERI masuk ke mobil AVANZA warna hitam yang Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bawa dan Saksi SYAHRUL membawa mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut, selanjutnya Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL, Terdakwa RIZAL dan HERI berangkat menuju ke daerah Rangkasbitung tepatnya di Jembatan Malang Nengah Kab. Rangkasbitung Prov Banten dengan tujuan untuk membuang GPS setelah itu pulang ke rumah masing – masing, kemudian sekira pukul 11.00 wib Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL datang ke rumah Terdakwa RIZAL dengan tujuan untuk berangkat ke tempat dimana Saksi SYAHRUL menyimpan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut, lalu sekira pukul 12.00 wib Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL dan Terdakwa RIZAL sampai ditempat kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut lalu Saksi SYAHRUL menyuruh Terdakwa RIZAL untuk membeli PiloX kemudian Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan Saksi SYAHRUL dan Terdakwa RIZAL mencari tempat penjual PiloX, lalu setelah menemukan tempat penjual PiloX Terdakwa RIZAL memberi Saksi SYAHRUL uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli PiloX. Selanjutnya Saksi SYAHRUL dan saksi IIM IBRAHIM bin ENCEP JAUHARI (Disidangkan dalam berkas terpisah) dan ERIK mengubah cat kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut dengan cara di PiloX, kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi IIM IBRAHIM berangkat membawa 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) ke wilayah Jawa;

Bahwa 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, Nopol D-8957-WE tahun 2019, Warna Kuning Kombinasi, tersebut dijual kepada AGUNG (belum tertangkap) melalui ERIK dengan harga Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), namun uang pembelian tersebut baru dikirim ke rekening BCA a.n. SYAHRUL NUR sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan dikirim ke rekening BRI a.n BAYU WAHYUDI namun setelah dicek ke rekening BRI tersebut hingga saat ini dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) belum masuk, setelah pembayaran tersebut kemudian kendaran Mitsubishi Colt Diesel diserahkan kepada saksi IIM IBRAHIM selaku suruhan dari AGUNG untuk dibawa ke Boyolali Jawa Tengah;

Bahwa dari penjualan 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, Nopol D-8957-WE tahun 2019, Warna Kuning Kombinasi tersebut, Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL mendapatkan upah dari ERIK sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SYAHRUL NUR mendapatkan upah dari

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIK sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan Terdakwa RIZAL DWI QOMAR mendapatkan upah dari ERIK sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa sudah habis menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi TEDI bin WARSA ,mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ENTIS bin ASEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan 1 (satu) unit kendaraan truk colt diesel warna kuning biru, No. Pol : D-8957-WE, No. Ka : MHMFE74P5KK207596, No. Sin : 4D34TT66538, STNK atas nama TEDI, MILIK Saksi TEDI bin WARSA, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira jam 02.00 Wib di tempat penginapan Pondok sangiang Jl. Raya Anyer Km. 126 Serang – Banten;
 - Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 saksi Warsa mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama MAS dengan maksud akan menyewa kendaraan truk untuk mengangkut hewan kurban jenis sapi dari Kab. Pandeglang Prov. Banten ke Bandung, dan disetujui biaya angkut dan sopir tersebut sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pengangkutan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 dan bertemu di gerbang tol Cileunyi Kab. Bandung Prov. Jawa Barat;
 - Bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 9 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wib saksi berangkat dari Kab. Bandung dengan tujuan akan bertemu dengan orang yang tidak saksi kenal di pintu Tol Cileunyi Bandung, kemudian setelah itu saksi diberikan nomor handphone oleh Saksi WARSA, setelah sampai di gerbang tol cileunyi Bandung saksi menghubungi nomor tersebut dan setelah itu ada 2 (dua) orang yang mengenalkan diri kepada saksi yang

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya bernama MAS, dan kemudian masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Cilegon;

- Bahwa pada saat diperjalanan saksi diarahkan oleh kedua orang tersebut untuk keluar tol Cilegon Timur untuk mencari makan, kemudian diarahkan untuk makan di rumah makan padang tidak jauh dari keluar pintu tol cilegon timur, dan pada saat makan tersebut sekira jam 19.30 Wib, kedua orang tersebut bilang kepada saksi bahwa untuk saat ini sudah malam sehingga kemungkinan akan ke pandeglang ke esokan hari nya, dan untuk saat ini beristirahat ditempat penginapan, setelah itu saksi diarahkan oleh kedua orang tersebut mencari penginapan di daerah anyar Kab. Serang;
- Bahwa sesampainya di penginapan Pondok Sangiang Anyar kemudian salah seorang memboking 1 (satu) kamar penginapan untuk saksi istirahat, kemudian saksi menyimpan surat-surat dan kunci di tas yang awalnya saksi simpan di meja depan kamar, namun disuruh kedua orang tersebut dibawa masuk ke dalam kamar, yang kemudian saksi simpan diatas meja kecil samping kasur saksi tidur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Juli 2021 sekira jam 02.00 Wib saksi terbangun dan teringat tas yang ada disebelah saksi, setelah saksi pegang tas tersebut ternyata isi dalam tas sudah tidak ada, ketika saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung mengecek kendaraan dan saksi lihat sudah tidak ada, kemudian saksi berusaha menanyakan kepada pengelola penginapan tersebut dan memberitahu kepada saksi bahwa kendaraan ada dua orang yang membawa, dengan kecepatan tinggi, dan sipengelola penginapan mengira bahwa itu adalah saksi, setelah itu saksi berusaha untuk mengecek melalui GPS yang memang kendaraan sudah dilengkapi dengan GPS, dan hasilnya berada di daerah seruni Pandeglang, ketika itu juga saksi didampingi oleh pengelola penginapan langsung menuju ke daerah seruni, namun diperjalanan tidak diketemukan kendaraan di titik GPS tersebut;
- Bahwa setelah kejadian hilangnya kendaraan truk colt diesel warna kuning biru, No. Pol : D-8957-WE, Saksi mencari keberadaan kendaraan tersebut, kemudian Saksi melapor kepada Saksi WARSA terkait hilangnya kendaraan tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa sekarang kendaraan sudah diketemukan oleh Pihak dari Polisi yang ditemukan pada saat Saksi bersama Saksi TEDI Bin WARSA mau pulang ke Bandung, dan di tol Cikampek melihat kendaraan tersebut dan Saksi

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melapor ke Polisi kemudian Polisi mengejar kendaraan tersebut dan kendaraan tersebut berhasil diberhentikan oleh Polisi;

- Bahwa Kondisi kendaraan ada yang berubah, diantaranya terdapat warna cat yang berubah sebelum warna biru, ada tulisan-tulisan dan plat nomor kendaraan diganti;
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

2. **TEDI bin WARSA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan 1 (satu) unit kendaraan truk colt diesel warna kuning biru, No. Pol : D-8957-WE, No. Ka : MHMFE74P5KK207596, No. Sin : 4D34TT66538, STNK atas nama TEDI, MILIK Saksi yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira jam 02.00 Wib di tempat penginapan Pondok sangiang Jl. Raya Anyer Km. 126 Serang – Banten;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti akan tetapi menurut keterangan Saksi ENTIS bin ASEH yang pada saat itu membawa kendaraan milik saksi, bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu 2 (dua) orang laki – laki mengaku bernama MAS namun untuk satu orang lagi tidak diketahui, dan untuk identitas lengkap dan aslinya saksi tidak tahu, dan yang menjadi korban yaitu saksi sendiri pemilik atas kendaraan truk tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya perkara tersebut saksi berada dirumah dan saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi di telepon oleh saksi ENTIS;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari saksi ENTIS kemudian saksi mengarahkan ENTIS untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi, setelah itu saksi cek kembali melalui GPS dan ditemukan titik baru yaitu berada di stadion badak Pandeglang, yang kebetulan saksi juga berangkat dari Bandung untuk mengikuti GPS, namun sesampainya di sekitaran titik GPS saksi bersama dengan anggota kepolisian mencari kendaraan tersebut namun tetap tidak ditemukan, setelah itu saksi bersama dengan yang lain kembali ke tempat penginapan dimana saksi ENTIS beristirahat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

3. **WARSA bin SANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan 1 (satu) unit kendaraan truk colt diesel warna kuning biru, No. Pol : D-8957-WE, No. Ka : MHMFE74P5KK207596, No. Sin : 4D34TT66538, STNK atas nama TEDI, MILIK Saksi TEDI bin WARSA, Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira jam 02.00 Wib di tempat penginapan Pondok sangiang Jl. Raya Anyer Km. 126 Serang – Banten;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi ditelpon oleh seseorang yang akan menyewa 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, Nopol D-8957-WE, tahun 2019, Warna Kuning Kobinasi, No. Rangka MHMFE74P5KK207595, No. Mesin 4D34TT66538 yang akan digunakan untuk mengangkut sapi dari Merak menuju Bandung serta disepakati harga sewanya adalah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian keesokan harinya Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi ENTIS datang ke rumah dan saksi menawarkan untuk menyopiri truk tersebut karena ada muatan dari Banten menuju Bandung, dan saksi ENTIS pun menyanggupinya;
 - Bahwa kemudian saksi memberikan nomor telepon orang tersebut dan sekira pukul 13.30 Wib saksi ENTIS berangkat menuju gerbang toll Cileunyi untuk menjemput 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku menyewa untuk mengangkut sapi;
 - Bahwa berdasarkan cerita saksi Entis, sekira pukul 19.00 Wib Saksi ENTIS dan 2 (dua) orang pelaku sampai di Cilegon, kemudian ada seseorang yang mengaku pemilik ternak sapi menelpon salah seorang tersebut kemudian memberikan telponnya kepada saksi ENTIS dan mengatakan "*pak, mohon maaf kirain saksi mau datangnya jam 4 sore, kalau sekarang mah udah kemalaman dan anak buah saksi sudah pulang semua...mending bapak sekarang cari penginapan dulu...*";
 - Bahwa kemudian setelahnya kedua orang tersebut mengajak saksi ENTIS menginap di Pondok Sangiang Jl. Raya Anyer KM 126 Desa Cikoneng Kec. Anyer Kab. Serang;
 - Bahwa atas Keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;
4. **AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI bin SOEWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan 1 (satu) unit kendaraan truk colt diesel warna kuning biru, No. Pol : D-8957-WE, No. Ka : MHMFE74P5KK207596, No. Sin :

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D34TT66538, STNK atas nama TEDI, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira jam 02.00 Wib di tempat penginapan Pondok sangiang Jl. Raya Anyer Km. 126 Serang – Banten;

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Kamis 08 Juli 2021 sekira jam 21.00 wib saksi Moch. Mustafa Kemal bin H. Akhmad Rifai Nur menelpon saksi dengan Kata-kata “Lur punya Truck ga” saksi menjawab,” besok bang, tapi belum pasti karena sewa mahal”, kemudian saksi mengakhiri Komunikasi dengan saksi Kemal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 09 Juli 2021 sekira jam 08.00 wib saksi menelepon saksi WARSA bin SANDI dengan alasan ingin menyewa Truck untuk mengangkut sapi, kemudian saksi tawar menawar harga dengan saksi Warsa yang awalnya menawarkan dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah tawar menawar kemudian mendapatkan harga deal Rp. 2.700.0000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perharinya setelah setuju dengan Harga tersebut saksi WARSA mengirim Foto Kendaraan, mengirimkan Foto STNK dan mengirimkan Nomor Kontak Supir yaitu saksi ENTIS bin ASEH kepada saksi, Selanjutnya saksi mengirimkan Foto STNK dan Kendaraan kepada saksi Moch. Mustafa Kemal, kemudian saksi Moch. Mustafa Kemal membalas dengan kata-kata “*ada yang mau beli orang Palembang*” saksi menjawab bahwa saksi akan berangkat habis sholat Jumat sekira jam 14.00 wib;
- Bahwa kemudian sekira jam 09.30 saksi berangkat bersama dengan saksi ALAN als ALEX bin UJANG JAELANI menuju pintu Tol Cileunyi sekira jam 13.00 wib saksi telephone saksi ENTIS sebagai supir Truck bahwa saksi sudah berada di Pintu Tol Cileunyi kemudian saksi ENTIS sampai di Pintu Tol Cileunyi sekira jam 14.30 wib;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Saksi ALAN als ALEX bin UJANG JAELANI dan Supir Truck yaitu saksi ENTIS berangkat menuju ke arah Cilegon dengan tujuan menuju saksi Moch. Mustafa Kemal yang berpura-pura sebagai pemilik Sapi kemudian saksi tiba di Cilegon sekira jam 20.00 wib dan kemudian istirahat dan makan di Warung Nasi Padang;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.30 Wib saksi Moch. Mustafa Kemal menelpon saksi menanyakan keberadaan saksi kemudian Saksi menjawab “*lagi Istirahat di dekat Pintu keluar Tol Cilegon Timur*”, lalu saksi menanyakan “*Bang bisa muat sekarang ga?*”, Moch. Mustafa Kemal Menjawab “*ga bisa*” selanjutnya saksi memberikan Handpone saksi kepada Saksi Entis, kemudian saksi Moch Mustafa Kemal mengaku sebagai H.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUENI pemilik sapi, dengan kata-kata Saksi Kemal kepada Saksi Entis, *"Malam ini ga bisa karena pegawai tidak ada dan surat-surat jalan beserta isi muat bisanya dibuatkan besok pagi"*.

- Bahwa kemudian Saksi Moch. Mustafa Kemal mengarahkan saksi untuk mencari penginapan dulu, kemudian saksi, saksi Alan als ALEX dan supir Truck yaitu saksi ENTIS berangkat mencari penginapan ke daerah Anyer, setelah itu mendapatkan penginapan di Pondok Sangiang Jl. Raya Anyar KM 126 Desa Cikoneng Kec. Anyer Kab. Serang Prov Banten;
- Bahwa sekira jam 23.00 wib saksi, saksi Alan als Alex dan saksi Entis beristirahat sambil ngobrol-ngobrol dan meminum minuman beralkohol. Kemudian sekira jam 01.00 wib saksi Moch. Mustafa Kemal menghubungi saksi dengan kata-kata *"Lur udah tidur belum?"* saksi menjawab *"belum"*, Selanjutnya sekira jam 01.30 saksi Moch. Mustafa Kemal menjemput saksi di Pondok Sangiang tersebut dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam, lalu saksi naik mobil tersebut dan didalam mobil ada terdakwa, saksi Moch. Mustafa Kemal dan Saksi Syahrul Nur dan menuju ke arah pandeglang yang kemudian saksi Moch. Mustafa Kemal berkomunikasi dengan saksi Alan Als Alex yang mana saksi ALAN als ALEX diperintahkan untuk membawa 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut lalu sekira pukul 04.45 wib saksi dibawa oleh Saksi Kemal ke Hotel s'RIZKI kemudian dijemput kembali pukul 09.00 wib;
- Bahwa maksud saksi mengambil Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut tersebut adalah untuk dijual dengan maksud mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa setelah Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut saksi kuasai, kendaraan tersebut saksi jual kepada seseorang yang saksi tidak ketahui namanya dan saksi tidak pernah bertemu melalui perantara saksi M. Mustafa Kemal dan 2 (dua) orang temannya, dimana ketiga orang tersebut saksi ketahui namanya setelah di Polres Cilegon yaitu saksi Syahrul Nur dan Terdakwa;
- Bahwa kendaraan tersebut berhasil dijual seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun saksi baru menerimanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas pembayaran 1 (satu) unit Colt Diesel D-8957-WE tersebut diserahkan kepada saksi dengan cara ditransfer oleh Saksi M. Mustafa Kemal ke rekening BCA No. 0380771128 a.n. REHANA yaitu istri saksi;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut saat ini telah habis saksi penggunaan untuk kebutuhan saksi;
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;
- 5. **ALAN als ALEX bin UJANG JAELENI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan 1 (satu) unit kendaraan truk colt diesel warna kuning biru, No. Pol : D-8957-WE, No. Ka : MHMFE74P5KK207596, No. Sin : 4D34TT66538, STNK atas nama TEDI, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira jam 02.00 Wib di tempat penginapan Pondok sangiang Jl. Raya Anyer Km. 126 Serang – Banten;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Agus Setiawan Alias Fahmi merental kendaraan tersebut untuk membeli sapi di daerah Cilegon akan tetapi sesampainya di daerah Cilegon saksi Agus Setiawan Alias Fahmi berpura-pura bahwa sapi tidak bias dimuat mala mini dan akhirnya saksi bersama saksi Agus Setiawan Alias Fahmi, dan Entis Sopir kendaraan tersebut menginap di Pondok Sangiang Jl. Raya Anyar KM 126 Desa Cikoneng Kec. Anyer Kab. Serang;
 - Bahwa selanjutnya setelah memesan Kamar saksi bersama Agus Setiawan Alias Fahmi dan Entis beristirahat sambil Ngopi lalu pada saat Ngopi, FAHMI berkata kepada ENTIS “mau gak yang anget-anget” Lalu ENTIS menjawab “iya mau” lalu AGUS SETIAWAN Alias FAHMI membeli minuman beralkohol Merk ANGGUR MERAH 2 (dua) Botol di tempat karaokean Hotel Sangiang kemudian sekira jam 00.00 Saksi bersama AGUS SETIAWAN Alias FAHMI dan ENTIS meminum-minuman beralkohol setelah selesai minum-minuman beralkohol ENTIS istirahat untuk tidur.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 01.50 Wib saksi KEMAL sampai didepan Pondok Hotel Sangiang, kemudian saksi FAHMI menaiki mobil saksi KEMAL dan saksi masih di dalam penginapan, kemudian saksi KEMAL menelpon saksi dan memerintahkan saksi untuk segera mengambil Kunci Kontak kendaraan tersebut;
 - Bahwa sekitar Jam 02.00 Wib saksi mengambil Kunci Kontak kendaraan beserta STNK dan Kartu KIR di dalam tas milik ENTIS yang sedang tidur, selanjutnya setelah berhasil mengambil Kunci kontak kendaraan lalu membawa kendaran tersebut menuju ke arah Pandeglang dengan di kawal oleh kendaraan saksi KEMAL Kemudian sesampai di daerah Pandeglang Kendaraan tersebut di simpan di kebon selanjutnya saksi bersama saksi

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



AGUS SETIAWAN Alias FAHMI diantar oleh saksi Kemal ke Hotel RIZKI dan menginap selama 2 (dua) hari, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli sekira jam 12 Wib, saksi bersama saksi Agus Setiawan Alias Fahmi pulang ke Bandung;

- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut, selanjutnya kendaraan tersebut dibawa ke hutan di daerah Pandeglang untuk di jual kepada seseorang yang tidak saksi kenal dan tidak pernah saksi temui dengan harga Sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) melalui saksi M. Mustafa Kemal, saksi Syahrul Nur dan Terdakwa yang mana nama-nama tersebut saksi ketahui setelah di Polres Cilegon setelah diberi tahu oleh pemeriksa, adapun sebelumnya saksi tidak mengetahui nama ketiga orang tersebut;
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

6. **IIM IBRAHIM bin ENCEP JAUHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan 1 (satu) unit kendaraan truk colt diasel warna kuning biru, No. Pol : D-8957-WE, No. Ka : MHMFE74P5KK207596, No. Sin : 4D34TT66538, STNK atas nama TEDI, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira jam 02.00 Wib di tempat penginapan Pondok sangiang Jl. Raya Anyer Km. 126 Serang – Banten;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib, seseorang yang bernama AGUNG mendatangi rumah saksi di Desa Teras Kec. Cepogo Kab. Boyolali dan meminta saksi mengambil truk dari Banten dengan mengatakan "*Im, tak anter ke terminal ya malam ini...!*" kemudian saksi menjawab "*mau ngapain ?*" dan dijawab kembali "*ngambil truk ke Serang, Banten temuin si ERIK kamu kan istrinya orang serang*";
- Bahwa kemudian keesokan harinya pukul 04.00 Wib saksi di antar ke terminal Boyolali untuk naik bus menuju Serang dengan memberi ongkos sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sesampainya di Serang pada hari Jumát tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 23.50 Wib dan saksi turun di depan pintu tol serang timur kemudian di jemput oleh ERIK lalu menuju rumahnya yang berada di daerah Merak Untuk menginap;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib ERIK bersama saksi berangkat menuju Pandeglang untuk melihat kendaraannya, kemudian sesampainya di daerah Pandeglang saksi bersama ERIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku teman ERIK yaitu saksi M. Mustafa Kemal, saksi Syahrul Nur dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi bersama ERIK, dan saksi SYAHRUL menuju tanah kosong lapangan parkir dan setelah sampai di lokasi tersebut, saksi menghubungi AGUNG lewat Video Call Whatsapp handphone milik ERIK untuk memastikan kondisi kendaraan dan mengabari AGUNG;
- Bahwa setelah melihat kendaraan tersebut kemudian Agung setuju untuk membelinya dan kemudian AGUNG yang saksi ketahui mentransfer uang sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) kepada ERIK;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke rumah teman ERIK yang saksi tidak ketahui siapa pemilik rumah tersebut, dan sekira pukul 18.00 Wib saksi Serta Erik dan saksi Syahrul kembali menuju lapangan parkir untuk mengambil mobil, dan ketika dalam perjalanan mampir ke tukang plat nomor untuk mengambil plat B-9163-TDC dan membeli cat semprot, setelah sampai di lokasi salah seorang teman ERIK yaitu saksi Syahrul mengganti plat nomor, dan ERIK berperan mengecat pintu bak truk dari biru menjadi hitam, adapun tugas saksi adalah memberi tulisan pada bagian kanan dan kiri bak dengan cat semprot;
- Bahwa setelah semua selesai sekitar pukul 21.00 Wib saksi dan saksi Syahrul mengendarai truk tersebut menuju Palima Serang, SYAHRUL tersebut bertindak sebagai sopir. Sesampainya di Palima SYAHRUL menyerahkan kendaraan kepada saksi beserta surat surat kendaraan. Kemudian saksi dikawal oleh ERIK dengan cara saksi mengikuti kendaraan milik ERIK menuju pintu tol Serang timur, dan dari Serang timur saksi dan ERIK berpisah dan saksi berangkat menuju Boyolali seorang diri sampai akhirnya saksi tertangkap di jalan Tol daerah Cikampek;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ERIK membuat nopol B-9163-TDC palsu di daerah sekitar Saketi Pandeglang dan merubah warnanya menggunakan cat semprot yang dibelinya di sekitar Saketi juga, adapun saksi mengetahuinya karena pada saat akan mengambil kendaraan dari rumah terduga pelaku menuju tempat menyimpan kendaraan, dalam perjalanan mampir untuk mengambil plat nopol palsu yang sudah dipesan sebelumnya dan untuk membeli cat semprot;
- Bahwa rencananya kendaraan tersebut akan saksi bawa menuju ke Cepogo Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



7. **MOCH. MUSTAFA KEMAL bin H. AKHMAD RIFAI NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan 1 (satu) unit kendaraan truk colt diasel warna kuning biru, No. Pol : D-8957-WE, No. Ka : MHMFE74P5KK207596, No. Sin : 4D34TT66538, STNK atas nama TEDI, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira jam 02.00 Wib di tempat penginapan Pondok sangiang Jl. Raya Anyer Km. 126 Serang – Banten;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Sekira jam 09.00 Wib saksi Agus Setiawan Alias Fahmi menghubungi saksi dan menawarkan kendaraan 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel, kemudian saksi menanyakan kendala kendaraan tersebut lalu saksi Agus Setiawan Alias Fahmi berkata bahwa mobil tersebut SEPANYOL (Separuh Nyolong”) kemudian saksi menawarkan kendaraan tersebut ke saksi Syahrul Nur Bin H. Utom lalu saksi Syahrul Nur Bin H. Utom bersedia untuk ikut mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi pergi ke rumah Terdakwa dan mengajak untuk mengambil kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 wib Saksi bersama dengan Terdakwa menjemput saksi Syahrul Nur Bin H. Utom, kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi mengatakan bahwa nanti pada saat saksi menelpon saksi Agus Setiawan Alias Fahmi di depan Pemilik kendaraan tersebut maka saksi akan berpura – pura menjadi pemilik hewan ternak Sapi dikarenakan saksi Agus Setiawan Alias Fahmi berencana berangkat dengan Pemilik kendaraan tersebut untuk membeli hewan Ternak sapi kemudian saksi Agus Setiawan Alias Fahmi menelpon saksi lalu saksi Agus Setiawan Alias Fahmi memberikan Handphone nya kepada sopir truk yaitu saksi ENTIS bin ASEH, lalu saksi mengatakan bahwa “ Ga bisa muat sekarang sapinya paling besok, gada orangnya” kemudian saksi ENTIS bin ASEH menjawab “Oh iya” lalu handphone tersebut di berikan lagi kepada saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI dan berkata kepada saksi “ ya udah gue cari tempat penginapan dulu”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI menelepon mengabarkan kepada saksi dengan kata – kata “ gue ada dianyer, ntar gue kirim lokasi” kemudian saksi bersama dengan Saksi SYAHRUL NUR bin H. UTOM dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat dari lingkaran selatan Kota Cilegon menuju tempat yang telah di kirim lokasi oleh saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI lokasi tepatnya di Pondok Sangiang Jl. Raya Anyar KM 126 Desa Cikoneng Kec. Anyer Kab. Serang Prov Banten;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 wib saksi bersama dengan Saksi SYAHRUL NUR bin H. UTOM dan terdakwa sampai di tempat tujuan dengan mengendarai kendaraan Mobil AVANZA warna hitam dengan Nopol yang tidak diingat lagi milik ERIK als TALENTA, kemudian Saksi SYAHRUL NUR dan saksi turun dari Mobil Avanza tersebut sedangkan terdakwa menunggu di mobil Avanza, kemudian saksi ALAN als ALEX bin UJANG JAELANI masuk ke dalam kamar penginapan yang didalamnya ada saksi ENTIS bin ASEH yang sedang tertidur kemudian saksi ALAN als ALEX bin UJANG JAELANI mengambil Kunci Kontak kendaraan Mitsubishi Colt Diesel beserta STNK dan Kartu KIR di dalam tas milik saksi ENTIS bin ASEH yang disimpan diatas meja di dalam kamar penginapan selanjutnya setelah saksi ALAN als ALEX berhasil mengambil Kunci kontak kendaraan tersebut, lalu saksi ALAN als ALEX langsung menuju ke parkiran lalu menghidupkan Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut, kemudian saksi, Saksi SYAHRUL dan saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI naik ke kendaraan Avanza yang terdakwa bawa dengan tujuan ke Rumah saksi SYAHRUL, kemudian saksi ALAN als ALEX dengan mengendarai Mitsubishi Colt mengikuti mobil AVANZA dari belakang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib sampai dirumah Saksi SYAHRUL di Pandeglang, kemudian Terdakwa menghubungi HERI dengan tujuan untuk mengecek Truck tersebut apabila ada GPSnya, lalu sekira pukul 03.30 Wib HERI datang kemudian HERI dan Saksi SYAHRUL mengecek kendaraan tersebut dan ternyata Mitsubishi Colt Diesel Tersebut ada GPS nya, kemudian HERI dan Saksi SYAHRUL berangkat menuju Stadion Badak yang beralamat di Jl. Raya Puranten Desa Palurahan Kec. Majasari Kab. Pandeglang untuk melepas GPS yang berada di Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut sedangkan saksi bersama terdakwa mengantarkan saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI dan saksi ALAN als ALEX ke tempat penginapan di daerah Pandeglang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 wib HERI berhasil melepaskan GPS di Mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa menyusul ke Stadion Badak, kemudian setelah sampai di Stadion Badak, HERI masuk ke mobil AVANZA warna hitam yang saksi bawa dan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SYAHRUL membawa mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan HERI berangkat menuju ke daerah Rangkas tepatnya di Jembatan Malang Nengah Kab. Rangkasbitung dan membuang GPS kendaraan Mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut dan setelah itu pulang ke rumah masing – masing;

- Bahwa sekira pukul 11.00 wib saksi datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk berangkat ke tempat dimana Saksi SYAHRUL menyimpan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut, lalu sekira pukul 12.00 wib saksi dan Terdakwa sampai ditempat kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut lalu Saksi SYAHRUL menyuruh Terdakwa untuk membeli PiloX kemudian Saksi bersama dengan Saksi SYAHRUL dan Terdakwa mencari tempat penjual PiloX, lalu setelah menemukan tempat penjual PiloX Terdakwa memberi Saksi SYAHRUL uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli PiloX;
- Bahwa selanjutnya Saksi SYAHRUL dan saksi IIM IBRAHIM dan ERIK mengubah cat kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut dengan cara di PiloX, kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi IIM IBRAHIM berangkat membawa 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) ke wilayah Jawa;
- Bahwa 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel tersebut dijual kepada AGUNG melalui ERIK dengan harga Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), namun uang pembelian tersebut baru dikirim ke rekening BCA a.n. SYAHRUL NUR sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan dikirim ke rekening BRI a.n BAYU WAHYUDI namun setelah dicek ke rekening BRI tersebut hingga saat ini dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) belum masuk, setelah pembayaran tersebut kemudian kendaran Mitsubishi Colt Diesel diserahkan kepada saksi IIM IBRAHIM selaku suruhan dari AGUNG untuk dibawa ke Boyolali Jawa Tengah;
- Bahwa dari penjualan 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel tersebut, saksi mendapatkan upah dari ERIK sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SYAHRUL NUR mendapatkan upah dari ERIK sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah dari ERIK sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi sudah habis menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **SYAHRUL NUR bin H. UTOM**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan 1 (satu) unit kendaraan truk colt diasel warna kuning biru, No. Pol : D-8957-WE, No. Ka : MHMFE74P5KK207596, No. Sin : 4D34TT66538, STNK atas nama TEDI, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira jam 02.00 Wib di tempat penginapan Pondok sangiang Jl. Raya Anyer Km. 126 Serang – Banten;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Sekira jam 09.00 Wib saksi Agus Setiawan Alias Fahmi menghubungi saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL dan menawarkan kendaraan 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel, kemudian saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL menanyakan kendala kendaraan tersebut lalu saksi Agus Setiawan Alias Fahmi berkata bahwa mobil tersebut SEPANYOL (Separuh Nyolong”) kemudian saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL menawarkan kendaraan tersebut kepada saksi dan saksi bersedia untuk ikut mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL pergi ke rumah Terdakwa dan mengajak untuk mengambil kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 wib Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan Terdakwa menjemput saksi, kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL mengatakan bahwa nanti pada saat saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL menelpon saksi Agus Setiawan Alias Fahmi di depan Pemilik kendaraan tersebut maka saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL akan berpura – pura menjadi pemilik hewan ternak Sapi dikarenakan saksi Agus Setiawan Alias Fahmi berencana berangkat dengan Pemilik kendaraan tersebut untuk membeli hewan Ternak sapi kemudian saksi Agus Setiawan Alias Fahmi menelpon saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL lalu saksi Agus Setiawan Alias Fahmi memberikan Handphone nya kepada sopir truk yaitu saksi ENTIS bin ASEH, lalu saksi mengatakan bahwa “ Ga bisa muat sekarang sapinya paling besok, gada orangnya” kemudian saksi ENTIS bin ASEH menjawab “Oh iya” lalu handphone tersebut di berikan lagi kepada saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI dan berkata kepada saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL “ ya udah gue cari tempat penginapan dulu”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI menelepon mengabarkan kepada saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL dengan kata – kata “ gue ada dianyer, ntar

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gue kirim lokasi” kemudian saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan Saksi dan terdakwa berangkat dari lingkaran selatan Kota Cilegon menuju tempat yang telah di kirim lokasi oleh saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI lokasi tepatnya di Pondok Sangiang Jl. Raya Anyar KM 126 Desa Cikoneng Kec. Anyar Kab. Serang Prov Banten;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 wib saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan Saksi dan terdakwa sampai di tempat tujuan dengan mengendarai kendaraan Mobil AVANZA warna hitam dengan Nopol yang tidak diingat lagi milik ERIK als TALENTA, kemudian Saksi dan saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL turun dari Mobil Avanza tersebut sedangkan terdakwa menunggu di mobil Avanza, kemudian saksi ALAN als ALEX bin UJANG JAELANI masuk ke dalam kamar penginapan yang didalamnya ada saksi ENTIS bin ASEH yang sedang tertidur kemudian saksi ALAN als ALEX bin UJANG JAELANI mengambil Kunci Kontak kendaraan Mitsubishi Colt Diesel beserta STNK dan Kartu KIR di dalam tas milik saksi ENTIS bin ASEH yang disimpan diatas meja di dalam kamar penginapan selanjutnya setelah saksi ALAN als ALEX berhasil mengambil Kunci kontak kendaraan tersebut, lalu saksi ALAN als ALEX langsung menuju ke parkir lalu menghidupkan Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut, kemudian saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL, Saksi dan saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI naik ke kendaraan Avanza yang terdakwa bawa dengan tujuan ke Rumah saksi, kemudian saksi ALAN als ALEX dengan mengendarai Mitsubishi Colt mengikuti mobil AVANZA dari belakang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib sampai di rumah Saksi di Pandeglang, kemudian Terdakwa menghubungi HERI dengan tujuan untuk mengecek Truck tersebut apabila ada GPSnya, lalu sekira pukul 03.30 Wib HERI datang kemudian HERI dan Saksi mengecek kendaraan tersebut dan ternyata Mitsubishi Colt Diesel Tersebut ada GPS nya, kemudian HERI dan Saksi berangkat menuju Stadion Badak yang beralamat di Jl. Raya Puranten Desa Palurahan Kec. Majasari Kab. Pandeglang untuk melepas GPS yang berada di Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut sedangkan saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama terdakwa mengantarkan saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI dan saksi ALAN als ALEX ke tempat penginapan di daerah Pandeglang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 wib HERI berhasil melepaskan GPS di Mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut, selanjutnya saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan terdakwa menyusul ke Stadion Badak, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di Stadion Badak, HERI masuk ke mobil AVANZA warna hitam yang saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bawa dan Saksi membawa mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut, selanjutnya Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL, Terdakwa dan HERI berangkat menuju ke daerah Rangkas tepatnya di Jembatan Malang Nengah Kab. Rangkasbitung dan membuang GPS kendaraan Mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut dan setelah itu pulang ke rumah masing – masing;

- Bahwa sekira pukul 11.00 wib saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk berangkat ke tempat dimana Saksi menyimpan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut, lalu sekira pukul 12.00 wib saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL dan Terdakwa sampai ditempat kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli PiloX kemudian Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan Saksi dan Terdakwa mencari tempat penjual PiloX, lalu setelah menemukan tempat penjual PiloX Terdakwa memberi Saksi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli PiloX;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi IIM IBRAHIM dan ERIK mengubah cat kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut dengan cara di PiloX, kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi IIM IBRAHIM berangkat membawa 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) ke wilayah Jawa;
- Bahwa 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel tersebut dijual kepada AGUNG melalui ERIK dengan harga Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), namun uang pembelian tersebut baru dikirim ke rekening BCA a.n. saksi sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan dikirim ke rekening BRI a.n BAYU WAHYUDI namun setelah dicek ke rekening BRI tersebut hingga saat ini dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) belum masuk, setelah pembayaran tersebut kemudian kendaran Mitsubishi Colt Diesel diserahkan kepada saksi IIM IBRAHIM selaku suruhan dari AGUNG untuk dibawa ke Boyolali Jawa Tengah;
- Bahwa dari penjualan 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel tersebut, saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL mendapatkan upah dari ERIK sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan upah dari ERIK sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah dari ERIK sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi sudah habis menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan 1 (satu) unit kendaraan truk colt diasel warna kuning biru, No. Pol : D-8957-WE, No. Ka : MHMF74P5KK207596, No. Sin : 4D34TT66538, STNK atas nama TEDI, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira jam 02.00 Wib di tempat penginapan Pondok sangiang Jl. Raya Anyer Km. 126 Serang – Banten;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Sekira jam 09.00 Wib saksi Agus Setiawan Alias Fahmi menghubungi saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL dan menawarkan kendaraan 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel, kemudian saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL menanyakan kendala kendaraan tersebut lalu saksi Agus Setiawan Alias Fahmi berkata bahwa mobil tersebut SEPANYOL (Separuh Nyolong”) kemudian saksi menawarkan kendaraan tersebut ke saksi Syahrul Nur Bin H. Utom lalu saksi Syahrul Nur Bin H. Utom bersedia untuk ikut mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL pergi ke rumah Terdakwa dan mengajak untuk mengambil kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 wib Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan Terdakwa menjemput saksi Syahrul Nur Bin H. Utom, kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL mengatakan bahwa nanti pada saat saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL menelpon saksi Agus Setiawan Alias Fahmi di depan Pemilik kendaraan tersebut maka saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL akan berpura – pura menjadi pemilik hewan ternak Sapi dikarenakan saksi Agus Setiawan Alias Fahmi berencana berangkat dengan Pemilik kendaraan tersebut untuk membeli hewan Ternak sapi kemudian saksi Agus Setiawan Alias Fahmi menelpon saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL lalu saksi Agus Setiawan Alias Fahmi memberikan Handphone nya kepada sopir truk yaitu saksi ENTIS bin ASEH, lalu saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL mengatakan bahwa “ Ga bisa muat sekarang sapinya paling besok, gada orangnya” kemudian saksi ENTIS bin ASEH menjawab “Oh iya” lalu handphone tersebut di berikan lagi kepada saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI dan berkata kepada saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL “ ya udah gue cari tempat penginapan dulu”;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI menelepon mengabarkan kepada saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL dengan kata – kata “ gue ada dianyer, ntar gue kirim lokasi” kemudian saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan Saksi SYAHRUL NUR bin H. UTOM dan terdakwa berangkat dari lingkaran selatan Kota Cilegon menuju tempat yang telah di kirim lokasi oleh saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI lokasi tepatnya di Pondok Sangiang Jl. Raya Anyar KM 126 Desa Cikoneng Kec. Anyer Kab. Serang Prov Banten;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 wib saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan Saksi SYAHRUL NUR bin H. UTOM dan terdakwa sampai di tempat tujuan dengan mengendarai kendaraan Mobil AVANZA warna hitam dengan Nopol yang tidak diingat lagi milik ERIK als TALENTA, kemudian Saksi SYAHRUL NUR dan saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL turun dari Mobil Avanza tersebut sedangkan terdakwa menunggu di mobil Avanza, kemudian saksi ALAN als ALEX bin UJANG JAELANI masuk ke dalam kamar penginapan yang didalamnya ada saksi ENTIS bin ASEH yang sedang tertidur kemudian saksi ALAN als ALEX bin UJANG JAELANI mengambil Kunci Kontak kendaraan Mitsubishi Colt Diesel beserta STNK dan Kartu KIR di dalam tas milik saksi ENTIS bin ASEH yang disimpan diatas meja di dalam kamar penginapan selanjutnya setelah saksi ALAN als ALEX berhasil mengambil Kunci kontak kendaraan tersebut, lalu saksi ALAN als ALEX langsung menuju ke parkir lalu menghidupkan Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut, kemudian saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL, Saksi SYAHRUL dan saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI naik ke kendaraan Avanza yang terdakwa bawa dengan tujuan ke Rumah saksi SYAHRUL, kemudian saksi ALAN als ALEX dengan mengendarai Mitsubishi Colt mengikuti mobil AVANZA dari belakang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib sampai di rumah Saksi SYAHRUL di Pandeglang, kemudian Terdakwa menghubungi HERI dengan tujuan untuk mengecek Truck tersebut apabila ada GPSnya, lalu sekira pukul 03.30 Wib HERI datang kemudian HERI dan Saksi SYAHRUL mengecek kendaraan tersebut dan ternyata Mitsubishi Colt Diesel Tersebut ada GPS nya, kemudian HERI dan Saksi SYAHRUL berangkat menuju Stadion Badak yang beralamat di Jl. Raya Puranten Desa Palurahan Kec. Majasari Kab. Pandeglang untuk melepas GPS yang berada di Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut sedangkan saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama terdakwa mengantarkan saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI dan saksi ALAN als ALEX ke tempat penginapan di daerah Pandeglang;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 wib HERI berhasil melepaskan GPS di Mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut, selanjutnya saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan terdakwa menyusul ke Stadion Badak, kemudian setelah sampai di Stadion Badak, HERI masuk ke mobil AVANZA warna hitam yang saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bawa dan Saksi SYAHRUL membawa mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut, selanjutnya Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL, Terdakwa dan HERI berangkat menuju ke daerah Rangkas tepatnya di Jembatan Malang Nengah Kab. Rangkasbitung dan membuang GPS kendaraan Mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut dan setelah itu pulang ke rumah masing – masing;
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk berangkat ke tempat dimana Saksi SYAHRUL menyimpan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut, lalu sekira pukul 12.00 wib saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL dan Terdakwa sampai ditempat kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut lalu Saksi SYAHRUL menyuruh Terdakwa untuk membeli PiloX kemudian Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan Saksi SYAHRUL dan Terdakwa mencari tempat penjual PiloX, lalu setelah menemukan tempat penjual PiloX Terdakwa memberi Saksi SYAHRUL uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli PiloX;
- Bahwa selanjutnya Saksi SYAHRUL dan saksi IIM IBRAHIM dan ERIK mengubah cat kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut dengan cara di PiloX, kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi IIM IBRAHIM berangkat membawa 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) ke wilayah Jawa;
- Bahwa 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel tersebut dijual kepada AGUNG melalui ERIK dengan harga Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), namun uang pembelian tersebut baru dikirim ke rekening BCA a.n. SYAHRUL NUR sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan dikirim ke rekening BRI a.n BAYU WAHYUDI namun setelah dicek ke rekening BRI tersebut hingga saat ini dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) belum masuk, setelah pembayaran tersebut kemudian kendaran Mitsubishi Colt Diesel diserahkan kepada saksi IIM IBRAHIM selaku suruhan dari AGUNG untuk dibawa ke Boyolali Jawa Tengah;
- Bahwa dari penjualan 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel tersebut, saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL mendapatkan upah dari ERIK sebesar Rp.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SYAHRUL NUR mendapatkan upah dari ERIK sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah dari ERIK sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa telah pula diperlihatkan barang bukti dipersidangan sesuai dengan penetapan izin sita berupa 1 (Satu) unit Kendaraan truk colt diesel warna kuning biru Nopol. B9163TDC, 1 (satu) buah buku tabungan BCA No Rek. 2450358013 an Syahrul Nur, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor : 5260 5120 1163 3458 No. Rek. 2450358013 An. Syahrul Nur, barang bukti diatas telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh masing-masing yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Bukti Surat, keterangan Terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi TEDI bin WARSA telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan truk colt diasel warna kuning biru, No. Pol : D-8957-WE, No. Ka : MHMFE74P5KK207596, No. Sin : 4D34TT66538, STNK atas nama TEDI, MILIK Saksi TEDI bin WARSA yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira jam 02.00 Wib di tempat penginapan Pondok sangiang Jl. Raya Anyer Km. 126 Serang – Banten;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Kamis 08 Juli 2021 sekira jam 21.00 wib saksi Moch. Mustafa Kemal bin H. Akhmad Rifai Nur menelpon saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNO dengan Kata-kata “Lur punya Truck ga” saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNO menjawab,”besok bang, tapi belum pasti karena sewa mahal”;
3. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat 09 Juli 2021 sekira jam 08.00 wib saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNO menelepon saksi WARSA bin SANDI sebagai pemilik Truck dengan alasan ingin menyewa Truck untuk mengakut sapi, kemudian setelah tawar menawar mendapatkan harga deal Rp. 2.700.0000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per harinya setelah setuju dengan Harga tersebut saksi WARSA Bin SANDI mengirim Foto Kendaraan, mengirimkan Foto STNK dan mengirimkan Nomor Kontak Supir yaitu saksi ENTIS bin ASEH kepada saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNO, Selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNO mengirimkan Foto

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan Kendaraan kepada saksi Moch. Mustafa Kemal, kemudian saksi Moch. Mustafa Kemal membalas dengan kata-kata *"ada yang mau beli orang Palembang"* saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNNO *menjawab* saksi berangkat habis sholat Jumat sekira jam 14.00 wib kemudian sekira jam 09.30 saksi berangkat bersama dengan Saksi ALAN als ALEX bin UJANG JAELANI ke Pintu Tol Cileunyi sekira jam 14.30 wib;

4. Bahwa benar setelah bertemu dengan saksi ENTIS bin ASEH sebagai sopir truk, kemudian saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNNO bersama dengan Saksi ALAN als ALEX bin UJANG JAELANI dan Supir Truck yaitu saksi ENTIS berangkat menuju ke arah Cilegon, lalu Sekira jam 20.30 Wib saksi Moch. Mustafa Kemal menelpon saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNNO dan menanyakan keberadaan saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNNO kemudian Saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNNO menjawab *"lagi Istirahat di dekat Pintu keluar Tol Cilegon Timur"*, lalu saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNNO menanyakan *"Bang bisa muat sekarang ga?"*, saksi Moch. Mustafa Kemal Menjawab *"ga bisa"* selanjutnya saksi memberikan Handpone saksi kepada Saksi Entis, kemudian saksi Moch Mustafa Kemal mengaku sebagai H. SUENI pemilik sapi, dengan kata-kata Saksi Moch. Mustafa Kemal kepada Saksi Entis, *"Malam ini ga bisa karena pegawai tidak ada dan surat-surat jalan beserta isi muat bisanya dibuatkan besok pagi"*;
5. Bahwa benar kemudian Saksi Moch. Mustafa Kemal mengarahkan saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNNO untuk mencari penginapan dulu, kemudian saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNNO, saksi Alan als ALEX dan supir Truck yaitu saksi ENTIS berangkat mencari penginapan ke daerah Anyer, setelah itu mendapatkan penginapan di daerah anyer tepatnya di Pondok Sangiang Jl. Raya Anyar KM 126 Desa Cikoneng Kec. Anyer Kab. Serang Prov Banten. Sekira jam 23.00 wib saksi, saksi Alan als Alex dan saksi Entis beristirahat sambil ngobrol-ngobrol dan meminum minuman beralkohol;
6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI menelepon mengabarkan kepada saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL dengan kata – kata " gue ada dianyer, ntar gue kirim lokasi" kemudian saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan Saksi SYAHRUL NUR bin H. UTOM dan terdakwa berangkat dari lingkar selatan Kota Cilegon menuju tempat yang telah di kirim lokasi oleh

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI lokasi tepatnya di Pondok Sangiang Jl. Raya Anyar KM 126 Desa Cikoneng Kec. Anyer Kab. Serang Prov Banten;

7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 02.00 wib saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan Saksi SYAHRUL NUR bin H. UTO dan terdakwa sampai di tempat tujuan dengan mengendarai kendaraan Mobil AVANZA warna hitam dengan Nopol yang tidak diingat lagi milik ERIK als TALENTA, kemudian Saksi SYAHRUL NUR dan saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL turun dari Mobil Avanza tersebut sedangkan terdakwa menunggu di mobil Avanza, kemudian saksi ALAN als ALEX bin UJANG JAELANI masuk ke dalam kamar penginapan yang didalamnya ada saksi ENTIS bin ASEH yang sedang tertidur kemudian saksi ALAN als ALEX bin UJANG JAELANI mengambil Kunci Kontak kendaraan Mitsubishi Colt Diesel beserta STNK dan Kartu KIR di dalam tas milik saksi ENTIS bin ASEH yang disimpan diatas meja di dalam kamar penginapan selanjutnya setelah saksi ALAN als ALEX berhasil mengambil Kunci kontak kendaraan tersebut, lalu saksi ALAN als ALEX langsung menuju ke parkir lalu menghidupkan Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut, kemudian saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL, Saksi SYAHRUL dan saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI naik ke kendaraan Avanza yang terdakwa bawa dengan tujuan ke Rumah saksi SYAHRUL, kemudian saksi ALAN als ALEX dengan mengendarai Mitsubishi Colt mengikuti mobil AVANZA dari belakang;
8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib sampai di rumah Saksi SYAHRUL di Pandeglang, kemudian Terdakwa menghubungi HERI dengan tujuan untuk mengecek Truck tersebut apabila ada GPSnya, lalu sekira pukul 03.30 Wib HERI datang kemudian HERI dan Saksi SYAHRUL mengecek kendaraan tersebut dan ternyata Mitsubishi Colt Diesel Tersebut ada GPS nya, kemudian HERI dan Saksi SYAHRUL berangkat menuju Stadion Badak yang beralamat di Jl. Raya Puranten Desa Palurahan Kec. Majasari Kab. Pandeglang untuk melepas GPS yang berada di Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut sedangkan saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama terdakwa mengantarkan saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI dan saksi ALAN als ALEX ke tempat penginapan di daerah Pandeglang;
9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 04.00 wib HERI berhasil melepaskan GPS di Mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut, selanjutnya saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan terdakwa menyusul ke Stadion Badak, kemudian setelah sampai di Stadion Badak, HERI masuk ke mobil AVANZA warna hitam yang saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bawa dan Saksi SYAHRUL membawa mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut, selanjutnya Saksi MOCH.

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAFA KEMAL, Terdakwa dan HERI berangkat menuju ke daerah Rangkas tepatnya di Jembatan Malang Nengah Kab. Rangkasbitung dan membuang GPS kendaraan Mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut dan setelah itu pulang ke rumah masing – masing;

10. Bahwa benar sekira pukul 11.00 wib saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk berangkat ke tempat dimana Saksi SYAHRUL menyimpan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut, lalu sekira pukul 12.00 wib saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL dan Terdakwa sampai ditempat kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut lalu Saksi SYAHRUL menyuruh Terdakwa untuk membeli PiloX kemudian Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan Saksi SYAHRUL dan Terdakwa mencari tempat penjual PiloX, lalu setelah menemukan tempat penjual PiloX Terdakwa memberi Saksi SYAHRUL uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli PiloX;
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi SYAHRUL dan saksi IIM IBRAHIM dan ERIK mengubah cat kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut dengan cara di PiloX, kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi IIM IBRAHIM berangkat membawa 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) ke wilayah Jawa;
12. Bahwa benar 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel tersebut dijual kepada AGUNG melalui ERIK dengan harga Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), namun uang pembelian tersebut baru dikirim ke rekening BCA a.n. SYAHRUL NUR sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan dikirim ke rekening BRI a.n BAYU WAHYUDI namun setelah dicek ke rekening BRI tersebut hingga saat ini dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) belum masuk, setelah pembayaran tersebut kemudian kendaran Mitsubishi Colt Diesel diserahkan kepada saksi IIM IBRAHIM selaku suruhan dari AGUNG untuk dibawa ke Boyolali Jawa Tengah;
13. bahwa benar pada saat 1 (satu) unit kendaraan truk colt diesel warna kuning biru, No. Pol : D-8957-WE, No. Ka : MHMFE74P5KK207596, No. Sin : 4D34TT66538, STNK atas nama TEDI, milik saksi TEDI bin WARSA akan dibawa oleh saksi IIM IBRAHIM selaku suruhan dari AGUNG untuk dibawa ke Boyolali Jawa Tengah, saksi ENTIS bin ASEH dan saksi TEDI bin WARSA dengan bantuan aparat kepolisian berhasil menangkap saksi IIM IBRAHIM di jalan Tol di daerah Cikampek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar dari penjualan 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel tersebut, saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL mendapatkan upah dari ERIK sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SYAHRUL NUR mendapatkan upah dari ERIK sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah dari ERIK sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni:

Kesatu : Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap pendukung hak dan kewajiban i.c orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Rizal Dwi Qomar Bin H. Surya Iskandar yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

2. Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa benar Saksi TEDI bin WARSA telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan truk colt diasel warna kuning biru, No. Pol : D-8957-WE, No. Ka : MHMFE74P5KK207596, No. Sin : 4D34TT66538, STNK atas nama TEDI, MILIK Saksi TEDI bin WARSA yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira jam 02.00 Wib di tempat penginapan Pondok sangiang Jl. Raya Anyer Km. 126 Serang – Banten;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Kamis 08 Juli 2021 sekira jam 21.00 wib saksi Moch. Mustafa Kemal bin H. Akhmad Rifai Nur menelpon saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNNO dengan Kata-kata “Lur punya Truck ga” saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNNO menjawab,”besok bang, tapi belum pasti karena sewa mahal”;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Jumat 09 Juli 2021 sekira jam 08.00 wib saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNNO menelepon saksi WARSA bin SANDI sebagai pemilik Truck dengan alasan ingin menyewa Truck untuk mengakut sapi, kemudian setelah tawar menawar mendapatkan harga deal Rp. 2.700.0000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per harinya setelah setuju dengan Harga tersebut saksi WARSA Bin SANDI mengirim Foto Kendaraan, mengirimkan Foto STNK dan mengirimkan Nomor Kontak Supir yaitu saksi ENTIS bin ASEH kepada saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNNO, Selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNNO mengirimkan Foto STNK dan Kendaraan kepada saksi Moch. Mustafa Kemal, kemudian saksi Moch. Mustafa Kemal membalas dengan kata-kata “ada yang mau beli orang Palembang” saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNNO menjawab saksi berangkat habis sholat Jumat sekira jam 14.00 wib kemudian sekira jam 09.30 saksi berangkat bersama dengan Saksi ALAN als ALEX bin UJANG JAELANI ke Pintu Tol Cileunyi sekira jam 14.30 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar setelah bertemu dengan saksi ENTIS bin ASEH sebagai sopir truk, kemudian saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNNO bersama dengan Saksi ALAN als ALEX bin UJANG JAE LANI dan Supir Truck yaitu saksi ENTIS berangkat menuju ke arah Cilegon, lalu Sekira jam 20.30 Wib saksi Moch. Mustafa Kemal menelpon saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNNO dan menanyakan keberadaan saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNNO kemudian Saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNNO menjawab *"lagi Istirahat di dekat Pintu keluar Tol Cilegon Timur"*, lalu saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNNO menanyakan *"Bang bisa muat sekarang ga?"*, saksi Moch. Mustafa Kemal Menjawab *"ga bisa"* selanjutnya saksi memberikan Handpone saksi kepada Saksi Entis, kemudian saksi Moch Mustafa Kemal mengaku sebagai H. SUENI pemilik sapi, dengan kata-kata Saksi Moch. Mustafa Kemal kepada Saksi Entis, *"Malam ini ga bisa karena pegawai tidak ada dan surat-surat jalan beserta isi muat bisanya dibuatkan besok pagi"*;

Menimbang, bahwa benar kemudian Saksi Moch. Mustafa Kemal mengarahkan saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNNO untuk mencari penginapan dulu, kemudian saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNNO, saksi Alan als ALEX dan supir Truck yaitu saksi ENTIS berangkat mencari penginapan ke daerah Anyer, setelah itu mendapatkan penginapan di daerah anyer tepatnya di Pondok Sangiang Jl. Raya Anyar KM 126 Desa Cikoneng Kec. Anyer Kab. Serang Prov Banten. Sekira jam 23.00 wib saksi, saksi Alan als Alex dan saksi Entis beristirahat sambil ngobrol-ngobrol dan meminum minuman beralkohol;

Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI menelepon mengabarkan kepada saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL dengan kata – kata " gue ada dianyer, ntar gue kirim lokasi" kemudian saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan Saksi SYAHRUL NUR bin H. UTOM dan terdakwa berangkat dari lingkaran selatan Kota Cilegon menuju tempat yang telah di kirim lokasi oleh saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI lokasi tepatnya di Pondok Sangiang Jl. Raya Anyar KM 126 Desa Cikoneng Kec. Anyer Kab. Serang Prov Banten;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sekira pukul 02.00 wib saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan Saksi SYAHRUL NUR bin H. UTOM dan terdakwa sampai di tempat tujuan dengan mengendarai kendaraan Mobil AVANZA warna hitam dengan Nopol yang tidak diingat lagi milik ERIK als TALENTA, kemudian Saksi SYAHRUL NUR dan saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL turun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Avanza tersebut sedangkan terdakwa menunggu di mobil Avanza, kemudian saksi ALAN als ALEX bin UJANG JAELANI masuk ke dalam kamar penginapan yang didalamnya ada saksi ENTIS bin ASEH yang sedang tertidur kemudian saksi ALAN als ALEX bin UJANG JAELANI mengambil Kunci Kontak kendaraan Mitsubishi Colt Diesel beserta STNK dan Kartu KIR di dalam tas milik saksi ENTIS bin ASEH yang disimpan diatas meja di dalam kamar penginapan selanjutnya setelah saksi ALAN als ALEX berhasil mengambil Kunci kontak kendaraan tersebut, lalu saksi ALAN als ALEX langsung menuju ke parkir lalu menghidupkan Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut, kemudian saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL, Saksi SYAHRUL dan saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI naik ke kendaraan Avanza yang terdakwa bawa dengan tujuan ke Rumah saksi SYAHRUL, kemudian saksi ALAN als ALEX dengan nmengendarai Mitsubishi Colt mengikuti mobil AVANZA dari belakang;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib sampai di rumah Saksi SYAHRUL di Pandeglang, kemudian Terdakwa menghubungi HERI dengan tujuan untuk mengecek Truck tersebut apabila ada GPSnya, lalu sekira pukul 03.30 Wib HERI datang kemudian HERI dan Saksi SYAHRUL mengecek kendaraan tersebut dan ternyata Mitsubishi Colt Diesel Tersebut ada GPS nya, kemudian HERI dan Saksi SYAHRUL berangkat menuju Stadion Badak yang beralamat di Jl. Raya Puranten Desa Palurahan Kec. Majasari Kab. Pandeglang untuk melepas GPS yang berada di Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut sedangkan saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama terdakwa mengantarkan saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI dan saksi ALAN als ALEX ke tempat penginapan di daerah Pandeglang;

Menimbang, bahwa benar kemudian sekira pukul 04.00 wib HERI berhasil melepaskan GPS di Mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut, selanjutnya saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan terdakwa menyusul ke Stadion Badak, kemudian setelah sampai di Stadion Badak, HERI masuk ke mobil AVANZA warna hitam yang saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bawa dan Saksi SYAHRUL membawa mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut, selanjutnya Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL, Terdakwa dan HERI berangkat menuju ke daerah Rangkas tepatnya di Jembatan Malang Nengah Kab. Rangkasbitung dan membuang GPS kendaraan Mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut dan setelah itu pulang ke rumah masing – masing;

Menimbang, bahwa benar sekira pukul 11.00 wib saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk berangkat ke tempat dimana Saksi SYAHRUL menyimpan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sekira pukul 12.00 wib saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL dan Terdakwa sampai ditempat kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut lalu Saksi SYAHRUL menyuruh Terdakwa untuk membeli PiloX kemudian Saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL bersama dengan Saksi SYAHRUL dan Terdakwa mencari tempat penjual PiloX, lalu setelah menemukan tempat penjual PiloX Terdakwa memberi Saksi SYAHRUL uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli PiloX;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Saksi SYAHRUL dan saksi IIM IBRAHIM dan ERIK mengubah cat kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut dengan cara di PiloX, kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi IIM IBRAHIM berangkat membawa 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) ke wilayah Jawa;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel tersebut dijual kepada AGUNG melalui ERIK dengan harga Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), namun uang pembelian tersebut baru dikirim ke rekening BCA a.n. SYAHRUL NUR sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan dikirim ke rekening BRI a.n BAYU WAHYUDI namun setelah dicek ke rekening BRI tersebut hingga saat ini dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) belum masuk, setelah pembayaran tersebut kemudian kendaran Mitsubishi Colt Diesel diserahkan kepada saksi IIM IBRAHIM selaku suruhan dari AGUNG untuk dibawa ke Boyolali Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa benar pada saat 1 (satu) unit kendaraan truk colt diasel warna kuning biru, No. Pol : D-8957-WE, No. Ka : MHMF74P5KK207596, No. Sin : 4D34TT66538, STNK atas nama TEDI, milik saksi TEDI bin WARSA akan dibawa oleh saksi IIM IBRAHIM selaku suruhan dari AGUNG untuk dibawa ke Boyolali Jawa Tengah, saksi ENTIS bin ASEH dan saksi TEDI bin WARSA dengan bantuan aparat kepolisian berhasil menangkap saksi IIM IBRAHIM di jalan Tol di daerah Cikampek;

Menimbang, bahwa benar dari penjualan 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel tersebut, saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL mendapatkan upah dari ERIK sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SYAHRUL NUR mendapatkan upah dari ERIK sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah dari ERIK sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNOW, saksi ALAN als ALEX, saksi MOCH.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAFA KEMAL dan saksi SYAHRUL NUR BIN H. UTOM beserta teman-teman Terdakwa yang lainnya, dalam hal mengambil 1 (satu) unit kendaraan truk colt diesel warna kuning biru, No. Pol : D-8957-WE, No. Ka : MHMFE74P5KK207596, No. Sin : 4D34TT66538, STNK atas nama TEDI adalah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi TEDI bin WARSA, yang artinya perbuatan terdakwa tersebut diatas adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini juga telah terpenuhi;

3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan uraian pada unsur kedua diatas, ditemukan suatu fakta hukum, bahwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit kendaraan truk colt diesel warna kuning biru, No. Pol : D-8957-WE, No. Ka : MHMFE74P5KK207596, No. Sin : 4D34TT66538, STNK atas nama TEDI, milik saksi TEDI bin WARSA, terdakwa tidaklah sendirian melainkan bekerja sama dengan saksi AGUS SETIAWAN als FAHMI als DWI FAHMI Bin SOEWARNO, saksi ALAN als ALEX, saksi MOCH. MUSTAFA KEMAL dan saksi SYAHRUL NUR BIN H. UTOM beserta teman-teman Terdakwa yang lainnya dengan peran serta tugasnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit Kendaraan truk colt diesel warna kuning biru Nopol. B9163TDC, 1 (satu) buah buku tabungan BCA No Rek. 2450358013 an Syahrul Nur, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor : 5260 5120 1163 3458 No. Rek. 2450358013 An. Syahrul Nur. Sehubungan dengan masih diperlukan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Syahrul Nur Bin H. Utom maka beralasan dengan hukum dikembalikan kepada Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Dwi Qomar Bin H. Surya Iskandar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Kendaraan truk colt diesel warna kuning biru Nopol. B9163TDC;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA No Rek. 2450358013 an Syahrul Nur;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor : 5260 5120 1163 3458 No. Rek. 2450358013 An. Syahrul Nur;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Syahrul Nur Bin H. Utom;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, oleh Hasmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Uli Purnama, S.H.,M.H., dan Hery Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Iman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri Bachtiar Hilmy, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uli Purnama, S.H., M.H.

H a s m y, S.H.,M.H.

Hery Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Iman, S.H.